2. PELAYANAN e-PURCHASING

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Para pihak terkait Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I
	Pelayanan	menyampaikan SK atau surat tugas atau surat
		pengantar dari pimpinan instansi.
		b. Penyedia Barang/Jasa yang sudah mempunyai
		perikatan dengan LKPP.
2.	Sistem,	a. Pihak Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I
	mekanisme,	1. Pengadaan melalui <i>E-Purchasing</i> :
	dan prosedur	a) pejabat pengadaan/PPK atau pejabat yang
		ditetapkan oleh pimpinan instansi/institusi
		menyampaikan salinan SK atau surat tugas atau
		surat pengantar dari pimpinan instansi ke LPSE
		terdekat untuk mendapatkan <i>user ID</i> dan
		passwordE-Purchasing.
		b) Mengikuti pelatihan sistem <i>E-Purchasing</i> .
		c) Melakukan transaksi <i>E-Purchasing</i> dengan
		melakukan log in di sistem <i>E-Purchasing</i> LKPP.
		d) Mengunggah bukti pembayaran ke sistem
		E-Purchasing setiap selesai transaksi.
		b. Penyedia Barang/Jasa
		1. Pengadaan melalui <i>E-Purchasing</i> :

		 a) penyedia menyampaikan salinan surat pengantar dari pimpinan perusahaan ke LPSE terdekat untuk mendapatkan user ID dan passwordE-Purchasing. b) Mengikuti pelatihan sistem E-Purchasing. c) Melakukan transaksi E-Purchasing dengan melakukan log in di sistem E-Purchasing LKPP. d) Mengunggah bukti pembayaran ke sistem E-Purchasing setiap selesai transaksi.
3.	Jangka waktu penyelesaian	a. Mendapatkan user ID dan <i>password E-Purchasing</i> dari LPSE sesuai standar pelayanan di LPSE dimana para pihak mendaftar.
		b. Surat jawaban pelatihan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak surat permohonan diterima dan lama waktu pelatihan selama 2 (dua) hari kerja.
4.	Biaya/tarif	Untuk mendapatkan <i>user ID</i> dan <i>password</i> tidak dipungut biaya/ Gratis, sedangkan biaya pelatihan sesuai dengan biaya yang tersedia oleh penyelenggara.
5.	Produk pelayanan	Layanan E-Commerce Pengadaan Barang/Jasa.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	 a. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan K/L/D/I atau Penyedia Melalui Telpon 1. Staf terkait wajib menerima telepon dari K/L/D/I atau penyedia perihal gangguan akses E-Purchasing. 2. Semua pengaduan, saran, dan masukan dari K/L/D/I atau penyedia dijawab oleh staf terkait.

- b. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan K/L/D/I atau penyedia melalui *email*
 - 1. Staf terkait wajib menerima email dari K/L/D/I atau penyedia perihal gangguan akses *E-Purchasing*.
 - 2. Semua pengaduan, saran, dan masukan dari K/L/D/I atau penyedia dijawab oleh staf terkait.
- c. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan K/L/D/I atau penyedia melalui surat
 - Surat yang masuk perihal pengaduan, saran, dan masukan dari K/L/D/I atau penyedia diterima oleh Sekretaris Direktur Pengembangan Sistem Katalog dan diberi cap tanggal terima surat.
 - Surat disampaikan kepada Direktur Pengembangan Sistem Katalog untuk didisposisikan ke Subdit terkait.
 - 3. Surat yang masuk perihal pengaduan, saran, dan masukan dari K/L/D/I atau penyedia akan direspon serta ditindak lanjuti sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat diterima oleh Subdit terkait.
 - 4. Surat pengaduan, saran, dan masukan dari K/L/D/I atau penyedia yang telah dijawab diserahkan kembali ke Direktur Pengembangan Sistem Katalog untuk di tandatangani.
 - 5. Surat pengaduan, saran, dan masukan yang telah ditandatangani diserahkan kepada Sekretaris untuk dikirim kembali kepada K/L/D/I atau Penyedia melalui Faksimile atau jasa kurir.

- 6. Untuk mengetahui surat telah sampai atau diterima bisa dikonfirmasikan melalui telepon.
- d. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan K/L/D/I atau penyedia yang datang langsung ke LKPP
 - 7. K/L/D/I atau Penyedia yang ingin menyampaikan pengaduan, saran, dan masukannya wajib mengisi form konsultansi terlebih dahulu di resepsionis.
 - 8. Resepsionis akan menyampaikan form konsultasi pengaduan, saran, dan masukan kepada staf terkait dan akan mengatur pertemuan pelanggan dengan petugas untuk menangani perihal pengaduan, saran, dan masukan tersebut.
 - 9. K/L/D/I atau penyedia selanjutnya akan berkonsultasi dengan petugas.